


**TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA
JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

IYYANA KHOIRUNNISA

NIM. 210214093

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M. H.

NIP. 198207292009012011

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **Iyyana Khoirunnisa**
NIM : 210214093
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pembentukan Lembaga
Jaminan Produk Halal Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munâqashah*.

Ponorogo, 22 November 2018


Mengetahui:
Ketua Jurusan,

H. Arik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui:
Dosen Pembimbing,

Martha Eri Safira, M.H.
NIP. 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Iyyana Khoirunnisa
NIM : 210214093
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pembentukan Lembaga
Jaminan Produk Halal Di Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Desember 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc.,M.Ag.
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji 2 : Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 20 Desember 2018



Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Iyyana Khoirunnisa, 2018. *Tinjauan Masalah Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M. H.

Kata Kunci: *Maṣlaḥah*, Lembaga Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), banyak produk-produk yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga banyak produk yang akan masuk dari negara anggota MEA sendiri. Sehingga muncul kekhawatiran terhadap kehalalan dari produk-produk tersebut. Dibentuknya lembaga jaminan produk halal oleh pemerintah dengan memberlakukan aturan kewajiban sertifikasi halal memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Adanya pembentukan lembaga jaminan produk halal memberikan *maṣlaḥah* bagi masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian: Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pembentukan LPPOM-MUI. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pembentukan BPJPH.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan data literer. Analisis yang digunakan adalah menggunakan pola pikir deduktif. aspek data pustaka kemudian dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Analisis ini merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif sistematis dalam suatu konteks, serta dibangun dengan metode deskriptif. Pada tahap awal, peneliti akan memaparkan teori dan data sesuai dengan rumusan masalah, kemudian mengklasifikasikan *maṣlaḥah* terhadap pembentukan lembaga jaminan produk halal.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Analisis *maṣlaḥah* terhadap pembentukan LPPOM-MUI, termasuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah* karena tidak memiliki dalil dari *al-Qur'ān* maupun *al-Ḥadīth*. Kemudian berdasarkan tingkatan kepentingan *maṣlaḥah* terhadap pembentukan LPPOM-MUI maka dalam tingkatan *maṣlaḥah ḍarūrīyah*. Sedangkan analisis *maṣlaḥah* terhadap pembentukan BPJPH, termasuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah* karena tidak memiliki dalil dari *al-Qur'ān* maupun *al-Ḥadīth*. Sedangkan berdasarkan tingkatan kepentingan *maṣlaḥah* terhadap pembentukan BPJPH maka termasuk dalam tingkatan *maṣlaḥah ḍarūrīyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat hubungan antar negara seperti tiada bersekat. Globalisasi memberikan berbagai dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu dampak positif maupun negatif. Salah satu turunan dari arus globalisasi adalah terbukanya ekonomi setiap negara.

Globalisasi mampu membuka pintu selebar-lebarnya kepada setiap negara untuk melakukan kegiatan perdagangan bebas antar negara. Dengan adanya perdagangan bebas, banyak produk-produk luar negeri dengan mudahnya kita jumpai di pusat-pusat perbelanjaan ataupun di toko-toko modern. Begitu pula dengan hal sebaliknya, kita juga bisa dengan mudah menemukan produk-produk Indonesia yang diperjual belikan di luar negeri sana.

Badan Pusat Statistik mencatat di periode bulan Januari-Juni 2017 dan 2018, nilai impor bahan makanan dan binatang hidup USD9.141,9 juta (8,52 persen), bahan baku dan hasil tambang USD5.831,1 juta (5,43 persen), minuman dan tembakau USD500,0 juta (0,46 persen), dan minyak nabati dan hewani USD110,3 juta (0,10 persen).¹

Selain produk impor, produk dalam negeri pun juga banyak yang belum bersertifikat halal. Apalagi kehalalan suatu produk menjadi

¹ Subdirektorat Statistik Impor, *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Foreign Trade Statistical Buletin Impor/Import* Edisi Juli 2018.

kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa (tahun 2010), tercatat sebanyak 207.176.162 (87,18%) jiwa yang memeluk agama Islam.²

Mulai diterapkannya sistem pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016, berarti jenis produk yang akan beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga banyak produk yang akan masuk dari negara anggota MEA sendiri. Negara anggota MEA yang sebagian besar masyarakat mereka pada dasarnya bukan merupakan negara yang dengan masyarakat muslim mayoritas. Begitu pula dengan kebijakan dalam negeri negara-negara tersebut terhadap regulasi tentang produksi suatu barang khususnya berkaitan dengan kehalalan produk. Karena itu Indonesia sebagai Negara yang akan dimasuki oleh produk dari negara-negara tersebut, mengingat mayoritas penduduk Indonesia masyarakat dengan beragama Islam, tentu negara harus hadir melalui lembaga yang tugas dan fungsinya memastikan kehalalan semua jenis barang yang diproduksi dan akan di pasarkan.

Ketersediaan bahan makanan tentu menjadi faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan penduduk Indonesia, tidak hanya makanan yang baik dan sehat namun juga halal. Seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

² Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا³ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٢٨﴾

“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”³

Ayat tersebut menerangkan bahwa adanya perintah bahkan tidak hanya bagi ummat Islam saja, melainkan juga bagi seluruh manusia secara umum. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan juga halal. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yakni pada ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁴

Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal dan bahkan banyak juga produk yang mencantumkan label halal tapi belum

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

⁴ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mendapatkan sertifikat halal artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata, mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dengan produk yang tidak halal. Jika pencantuman label halal ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen muslim.

Perkembangan perekonomian saat ini yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sirkulasi peredaran barang yang begitu cepat, khususnya di Indonesia dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa menjamin halal atau tidaknya sebuah produk. Kewenangan melakukan sertifikasi halal yang dimaksud adalah kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah lembaga untuk melakukan analisis melalui prosedur yang ada untuk mengetahui, membuktikan dan menjamin bahwasanya produk yang beredar di pasaran merupakan produk yang sudah pasti dijamin kehalalannya. Kehalalan tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang diberikan oleh lembaga tersebut setelah melewati serangkaian prosedur pemeriksaan yang sudah ditetapkan. Setelah lembaga yang memiliki wewenang menerbitkan sertifikat halal maka produsen berhak untuk memberikan label halal pada produk mereka.

Selama ini Indonesia memiliki lembaga yang memang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan kepada masyarakat, lembaga tersebut di antaranya yaitu, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dua lembaga tersebut menjadi lembaga sertifikasi halal yang dikenal dengan jangkauan dalam lingkup nasional dan telah terakreditasi sebagai lembaga sertifikasi halal, meskipun di beberapa daerah terdapat lembaga sertifikasi halal yang sifatnya lokal, dan belum terakreditasi.

Lembaga yang telah lama konsen dan bisa dikatakan sebagai lembaga pelopor dalam melakukan sertifikasi kehalalan produk di Indonesia adalah LPPOM MUI. Lembaga ini didirikan dengan tujuan agar dalam jangka panjang dapat terwujud ketenteraman batin ummat Islam, maka pada tanggal 6 Januari 1989 Majelis Ulama Indonesia mengukuhkan berdirinya LPPOM-MUI. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika. Akan tetapi, LPPOM-MUI merupakan lembaga non-pemerintah dan hanya bersifat sukarela (*volunteer*). Agar menjadi sebuah kewajiban atau *mandatory* maka pemerintah membentuk lembaga sertifikasi halal yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Kemudian pada tahun 2014 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Secara garis besar, UUJPH mengatur hal-hal sebagai berikut: penyelenggaraan jaminan produk halal dan penyelenggara jaminan produk halal; pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi

jaminan produk halal; pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.

Salah satu hal penting yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ini adalah pembentukan sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini adalah satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memberikan kontribusi berupa manfaat atau *maslahah* kepada masyarakat luas, karena tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Dibentuknya BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama⁵ memberikan angin segar kepada para konsumen ditengah maraknya produk-produk impor. BPJPH merupakan lembaga penjamin produk halal di Indonesia yang dulunya tugas ini diemban oleh Majelis Ulama Indonesia.

Namun hampir 4 tahun sejak berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH masih belum juga merampungkan berbagai persiapan mulai dari ketersediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi BPJPH dan MUI, standar akreditasi LPH,

⁵ Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

sertifikasi auditor halal, sistem pendaftaran sertifikasi halal yang memudahkan pelaku usaha dan sebagainya.

Sementara itu, UUJPH mengatur bahwa terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 atau 5 tahun pasca diundangkannya UUJPH, maka seluruh produk yang masuk dalam kategori UUJPH harus memiliki 'label halal' dan 'label tidak halal'. Kewajiban labelisasi ini disebut juga dengan mandatory sertifikasi halal. Dengan ketidaksiapan BPJPH tersebut, lembaga yang saat ini berwenang untuk melakukan sertifikasi halal menjadi ramai dipertanyakan.

Dalam Pasal 60 UUJPH disebutkan bahwa MUI tetap melaksanakan tugasnya di bidang sertifikasi halal selama BPJPH belum terbentuk. Pasal tersebut menjadi ambigu saat BPJPH sudah terbentuk bahkan sejak 11 Oktober 2017. Di sini, jelas memunculkan pertanyaan publik terkait siapa yang berwenang melakukan sertifikasi halal dalam konteks BPJPH belum siap.⁶

Keberadaan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar keadaan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen untuk menjaga dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa apa yang mereka gunakan atau konsumsi merupakan barang yang memang diperbolehkan atau dapat dikatakan halal dan baik untuk mereka.

⁶ Hukum Online, "Simpang Siur Kewajiban Sertifikasi Halal Tanggung Jawab LPPOM MUI Atau BPJPH," dalam <https://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5ad548f7c53f4/simpang-siur-kewajiban-sertifikasi-halal--tanggungjawab-lppom-mui-atau-bpjph>, (diakses pada tanggal 8 Oktober 2018, jam 16. 40).

Sebagaimana diketahui bahwa ajaran dan syariat Islam memiliki tujuan *maqāṣid asy-syari'ah* untuk memberikan *maṣlaḥah* yang berarti manfaat dan kebaikan bagi seluruh manusia.⁷ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, manusia melakukan berbagai upaya termasuk membuat aturan-aturan yang dapat menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Seperti halnya pembentukan lembaga jaminan produk halal. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk halal yang beredar di Indonesia.

Perwujudan *maṣlaḥah* secara umum adalah tujuan hukum Islam. Tetapi tidak semua kategori *maṣlaḥah* merupakan tujuan hukum sehingga tidak semua kategori *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai penetapan hukum. *Maṣlaḥah* yang sah sesuai dengan tujuan hukum dan dapat dijadikan landasan penemuan hukum adalah *maṣlaḥah* yang didukung oleh *naṣṣ* atau *maṣlaḥah* yang selaras dengan tindakan shara', artinya selaras dengan semangat shara' secara umum. Sedangkan yang bertentangan dengan shara' tidak dapat dijadikan sebagai dasar penemuan hukum.⁸

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, skripsi ini akan mempelajari pembentukan lembaga jaminan produk halal berdasar pada konsep *maṣlaḥah* dan penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: ***“Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal Di Indonesia”***

⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

⁸ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2006), 102.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pembentukan LPPOM-MUI?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pembentukan BPJPH?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* terhadap pembentukan LPPOM-MUI.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* terhadap pembentukan BPJPH.

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan dari penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis berharap agar penelitian ini berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan berguna dalam peningkatan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dan hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi akademisi mengenai analisis *maṣlaḥah* terhadap lembaga jaminan produk halal di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Sudah banyak peneliti yang mengadakan penelitian terhadap *masalah* lembaga jaminan produk halal yang direlevansikan dengan hukum Islam di antaranya adalah :

Pertama, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dimas Bayu Murti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013, dengan judul “Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran”. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Bayu Murti membahas tentang peran yang dimiliki oleh LPPOM-MUI terkait dengan banyaknya jenis label halal dalam produk yang beredar di pasaran. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris juga disebut dengan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Cara LPPOM MUI dalam mensosialisasikan label halalnya yang resmi yaitu melalui Majelis Taklim, perusahaan-perusahaan IKM binaan dinas-dinas Kabupaten/Kota, brosur, spanduk, website. Namun sosialisasi tersebut kurang optimal karena tidak tersebar secara menyeluruh ke lapisan masyarakat. LPPOM MUI sudah berperan dalam pengawasan label halal yang beredar di pasaran faktanya sudah dilakukan pengawasan dari awal proses pendaftaran sampai produk tersebut sertifikasi. Namun dalam

pengawasan label halal harus dibarengi dengan koordinasi yang baik antara LPPOM MUI dengan BPOM.⁹

Kedua, skripsi karya Taufiq Rahman yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan).” Skripsi ini adalah salah satu kajian yang merumuskan judul ke dalam bentuk pokok masalah yaitu: (1). Proses Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. (2). Landasan Hukum Proses Sertifikasi Halal di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia meliputi: Pendaftaran, Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal, Rapat Auditor Halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI dan Penerbitan Sertifikat Halal. Landasan hukum proses sertifikasi halal di Indonesia yaitu: Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Kepmenkes Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes Republik Indonesia No. 82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan

⁹ Dimas Bayu Murti, “Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran,” *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), 7.

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.¹⁰

Ketiga, skripsi karya Muh. Alfian Fallahiyan, yang berjudul “Kewenangan Badan Halal Nu Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pra Dan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Tinjauan *Maṣlahah Mursalah*.” Skripsi ini membahas Badan Halal NU merupakan lembaga yang dibentuk oleh Nahdatul Ulama’ pada tahun 2012 sebagai lembaga yang memiliki wewenang melakukan sertifikasi halal. Namun pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang mengatur sistem jaminan produk halal di Indonesia. Berlakunya Undang-undang tersebut tentu akan berpengaruh pada kewenangan Badan Halal NU selama ini. Penelitian ini ada tiga rumusan masalah yaitu (1). Kewenangan Badan Halal NU sebelum berlakunya Undang-undang Jaminan Produk halal. (2). Kewenangan Badan Halal NU pasca berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal. (3). Kewenangan Badan Halal NU tinjauan *maṣlahah mursalah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Halal NU sebagai sebuah lembaga sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan berupa kepastian halal kepada masyarakat di Indonesia dengan menerbitkan sertifikat halal. Setelah berlakunya Unadng-undang Jaminan Produk Halal, kewenangan yang dimiliki Badan Halal NU untuk menerbitkan setifikat

¹⁰ Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan),” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 63.

halal tidak lagi dimiliki oleh lembaga ini, peran yang bisa diambil adalah sebagai Lembaga Pemeriksa Halal. Dalam tinjauan *maṣlahah mursalah* Badan Halal NU dengan kewenangan yang dimilikinya memberikan suatu kemudahan yang nyata bagi masyarakat secara umum yaitu adanya kepastian status kehalalan produk.¹¹

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang ada, penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik tentang bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pembentukan lembaga jaminan produk halal di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan lebih ditekankan kepada karya-karya pustaka. Penelitian ini merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah, sehingga penulis lebih bebas dalam menyusun formatnya sesuai kebutuhan.¹²
- b. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam arti mencari kedalaman analisis dan bukan keleluasaannya (representativeness).

¹¹ Muh. Alfian Fallahiyah, “Kewenangan Badan Halal Nu Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pra Dan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Tinjauan *Maṣlahah Mursalah*,” *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 99.

¹² M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 18.

2. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku terkait lembaga jaminan produk halal dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

a. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder¹³ adalah merupakan data yang diperoleh dari website dan penelitian yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam bentuk skripsi, tesis dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud, atau proses penghimpunan data dari literature-literatur yang sesuai dengan objek pembahasan.

4. Analisis Data

Pada analisis data menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada aspek data Secara rinci langkah-langkah yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 20.

dilakukan untuk analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara sebagai berikut:¹⁴

- a. Reduksi Data adalah penyederhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- b. Display Data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan cara menyusun data-data yang telah didapatkan dari berbagai macam referensi sehingga menjadi data yang deskriptif.
- c. Conclusion adalah pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni analisis *maṣlahah* terhadap pembentukan LPPOM-MUI serta analisis *maṣlahah* terhadap pembentukan BPJPH.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 129.

BAB II: KONSEP MAŞLAĦAH

Bab ini memuat landasan teoritis yang akan membahas tentang konsep *maşlahah* yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian *maşlahah*, klasifikasi *maşlahah*, syarat-syarat *maşlahah*, dan dasar hukum *maşlahah*.

BAB III: PEMBENTUKAN LEMBAGA JAMINAN PRODUK HALAL

Bab ini membahas tentang pembentukan LPPOM-MUI dan pembentukan BPJPH.

BAB IV: ANALISIS MAŞLAĦAH LEMBAGA JAMINAN PRODUK HALAL

Bab ini merupakan analisa *maşlahah* terhadap pembentukan LPPOM-MUI dan analisa *maşlahah* terhadap pembentukan BPJPH.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran

BAB II

KONSEP *MAŞLAĤAH*

A. Pengertian *Maşlahah*

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab: *مصلحة* (*maşlahah*) yang secara bahasa berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. *Maşlahah* merupakan bentuk mashdar dari fi'il *صلى* (*şalaĥa*). Dengan demikian, dari sisi ilmu *şaraf* kata *maşlahah*, *wazan* (pola) dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah* (*منفعة*). Kedua kata ini telah menjadi bahasa Indonesia. Dari *maşlahah* (*مصلحة*) dan *manfa'ah* (*منفعة*) menjadi maslahat dan manfaat dalam bahasa Indonesia.

Sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak *maşlahah* berasal dari kata *şalaĥa* kiab gñay naadaek” ankamreb gñay dan bermanfaat.”¹⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Manfaat juga dapat diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata *mudarat* yang berarti rugi atau buruk.¹⁶

Abdul Mun'im dalam bukunya Otoritas *Maşlahah* dalam Madhab Şafī'i mengatakan *maşlahah* adalah sebagai berikut:

¹⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 152.

¹⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 21.

Kata *maṣlahah* secara etimologis merupakan kata benda infinitive dari akar *ṣ-l-h*, Kata kerja *ṣaluḥa* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak menyimpang, adil, saleh, jujur atau secara alternatif menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan. Ketika dipergunakan bersama kata li, *ṣaluḥa* akan memberi pengertian keserasian. Dalam pengertian rasionalnya, *maṣlahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *maṣālih*.¹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *maṣlahah* berarti baik, manfaat, faedah, mudah dan lain-lain. Artinya jika terdapat sesuatu yang membawa hal-hal positif atau manfaat kepada manusia maka hal itu disebut *maṣlahah* dan jika terdapat hal-hal negatif maka dinamakan *mafsadah*.

Sedangkan *maṣlahah* secara istilah adalah mengambil manfaat dan menolak kerusakan dalam rangka memelihara tujuan *sharī'ah*. Adapun pengertian *maṣlahah* secara istilah, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain:

1. Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madlarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah :

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).”¹⁸

¹⁷ Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Maṣlahah dalam Madhab Shāfi'ī* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 67.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 324.

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. Al-Khawārizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Imam al-Ghazālī di atas yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“Memelihara tujuan shara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”¹⁹

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazālī dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

3. Asy-Syatibi mengartikan *maṣlaḥah* itu dari dua pandangan, yaitu

- 1) Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi terantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlaḥah*.

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ

الشَّهْوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.”²⁰

- 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlaḥah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., 325.

shara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntun manusia untuk berbuat.

4. Al-Thufi, mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat.”²¹

Definisi al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazālī yang memandang *maṣlahah* dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

B. Klasifikasi *Maṣlahah*

Para ahli *uṣūl fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama *uṣūl fiqh* membagi menjadi dua bagian yaitu :

1. *Maṣlahah ‘āmmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

²¹ Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, 325.

2. *Maşlahah khāṣṣah* , yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.²²

Pembagian kemaslahatan di atas sangat urgen, karena hanya berkaitan dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang bersifat individual. Dalam pertentangan keduanya, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maşlahah*, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi, guru besar *uṣūl fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu :

1. *Maşlahah thābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. *Maşlahah mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

Perlunya pembagian ini menurut Muṣṭafa al-Sha'labi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang dapat berubah dan yang tidak.

²²Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 120.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ulama *uṣūl fiqh* membagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Maṣlaḥah al-ḍarūriyah*, yaitu berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. *Maṣlaḥah ḍarūri* merupakan kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.²³ Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²⁴
2. *Maṣlaḥah al-ḥājīyah*, yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari maslahat daruriyat. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah

²³Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 220.

²⁴Pujiono, *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Jember: STAIN Jember Press, 2012), 65-66.

akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.²⁵

3. *Maṣlahah taḥsīnīyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Maslahat ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan akhlak mulia. Tidak terwujud dan terpeliharanya kebutuhan ini, tidaklah membawa kepada kesulitan kelima pokok tersebut, melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Dalam bidang agama misalnya, Allah menyariatkan adanya larangan mengkaji kitab-kitab berbagai macam agama bagi orang yang tidak mampu menganalisa antara pertimbangan nalaral-muwazanah al-‘aqliyah, dan hakikat-hakikat agama, dan adanya perintah menggunakan pakaian yang bagus ketika berangkat ke masjid, dan sebagainya.²⁶

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah menurut syara'*, terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Maṣlahah mu'tabarah*,²⁷ yaitu *maṣlahah* yang keberadaannya diperhitungkan oleh shara', yaitu suatu kemaslahatan secara jelas dan pasti maka itulah yang dinamakan *maṣlahah mu'tabarah*. Artinya

²⁵ Romli, *Studi Perbandingan*, 221-222.

²⁶ Pujiono, *Hukum Islam*, 70-71.

²⁷ Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, 329.

maṣlahah ini tak lepas dari petunjuk *naṣṣ*, baik langsung maupun tidak langsung. Dari langsung dan tidak langsungnya petunjuk shara' terhadap *maṣlahah* tersebut, *maṣlahah* terbagi menjadi dua:

- a. *Munāsib muaththir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan *maṣlahah* tersebut. Maksudnya ada petunjuk shara' dalam bentuk *naṣṣ* atau ijma yang menetapkan bahwa *maṣlahah* itu dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil yang menunjuk langsung kepada *maṣlahah* dalam bentuk ijma', umpamanya menetapkan adanya kewalihan ayah terhadap harta anak-anak dengan 'illat "belum dewasa". Adanya hubungan "belum dewasa" dengan hukum perwalian adalah *maṣlahah* atau *munāsib*. Dalam hal ini ijma' sendiri yang mengatakan demikian.²⁸
- b. *Munāsib mulāim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari shara' baik dalam bentuk *naṣṣ* atau ijma tentang perhatian shara' terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung tetap ada. Maksudnya, meskipun shara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk shara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan shara' untuk hukum yang sejenis. Misalnya, berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu belum dewasa. Belum dewasa ini

²⁸ Ibid., 330.

menjadikan alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

2. *Maṣlahah mulghāh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *naṣṣ* baik *al-Qur'ān* maupun *al-Ḥadīth*, seperti:
 - a. Status *maṣlahah* yang terkandung dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh *shara'*, Sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.
 - b. Keputusan seorang raja tentang "*denda kifārat*" berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak bagi mereka yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramaḍān. Bentuk *maṣlahah* di sini, seorang raja dengan mudah akan dapat membayarnya, sehingga membuat dia berpindah pada denda berikutnya, yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.²⁹
3. *Maṣlahah mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang didiamkan oleh syara' dalam wujud tidak adanya pengakuan maupun pembatalan secara eksplisit atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara' atau didiamkan. Seperti pembukuan Al-Qur'an menjadi

²⁹ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 118.

satu mushaf, system penjara bagi pelaku tindak pidana, pengadaan mata uang dengan system sirkulasinya dan lain sebagainya.³⁰ Dengan demikian *maṣlahah mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.³¹

C. Syarat-syarat *Maṣlahah*

Para 'ulama *uṣūl fiqh* secara umum membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlahah*, antara lain sebagai berikut:³²

1. *Maṣlahah* harus termasuk dalam bidang *mu'amālah* sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
2. *Maṣlahah* harus sejalan dengan jiwa *sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumber shara'.
3. *Maṣlahah* harus termasuk dalam kepentingan *darūrīyah* dan *hājīyah*, bukan *taḥsīnīyah*.³³

³⁰ Ibid., 119.

³¹ Romli, *Studi Perbandingan*, 227-228.

³² Malthuf Siroj, *Paradigma Uṣūl Fiqh: Negoisasi Konflik Antara Maslahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 27.

³³ Ibid., 28.

Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi yaitu:

1. *Maṣlaḥah* harus bersifat *haqīqī*, bukan *wahmī* (imajinatif), dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *maṣlaḥah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. Beda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemaslahatan itu seperti kemaslahatan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan *haqīqī*, melainkan kemaslahatan *wahmī* yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga dan masyarakat.³⁴
2. *Maṣlaḥah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan al-Ghazālī bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang Muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan bahkan dapat menghancurkan mayoritas kaum Muslimin, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang Muslim yang seharusnya dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan

³⁴ Ibid.

kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan stabilitas.

3. *Maṣlaḥah* itu bukanlah *maṣlaḥah* yang tidak diperhitungkan (*mulghāh*) yang jelas ditolak oleh *naṣṣ*. Contoh *maṣlaḥah* semacam ini adalah fatwa Imām Yaḥya bin Yaḥya al-Laythī, salah seorang murid Imām *Mālik* dan ‘ulama fiqh Andalusia, kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramaḍān maka kafaratnya tidak lain adalah puasa dua bulan berturut-turut tanpa pilihan lain. Menurutnya, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang kepala negara akan mudah tercapai hanya dengan ketentuan yang memberatkan semacam ini. Sedangkan memerdekakan budak baginya bukanlah sesuatu yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak akan menimbulkan efek jera. Demikian, pendapat al-Laythī ini menurut mayoritas ‘ulama dinilai sebagai fatwa yang berdasarkan kepada pertimbangan *maṣlaḥah* yang *mulghāh*, karena *naṣṣ* al-Qur’ān tidak melakukan diskriminasi antara seseorang kepala negara dan lainnya dalam pemberlakuan kafarat.³⁵

D. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Dasar penggunaan *maṣlaḥah* oleh kelompok yang menggunakan *maṣlaḥah* sebagai *ḥujjah* dasar hukumnya adalah:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٤﴾

³⁵ Ibid., 29.

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 179)³⁶

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٩﴾

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. al-Anbiya: 107)³⁷

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

“tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah: 220)³⁸

Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah* mempunyai akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu mengacu kepada pertimbangan *maṣlaḥah*. Di antara kasus yang memperkuat bahwa Rasūlullah mengacu kepada pertimbangan *maṣlaḥah* dalam menetapkan hukum yaitu:

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 27.

³⁷ *Ibid.*, 331.

³⁸ *Ibid.*, 35.

1. Nabi Muhammad SAW sengaja meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yaitu membongkar dan membangun kembali Ka'bah di atas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS semata-mata karena pertimbangan *maṣlahah* mengingat umat Islam waktu itu masih pada fase ini dalam ke-Islamannya.
2. *Al-Khulafā al-Rāshidīn* menetapkan ketentuan bagi para pengusaha disektor produksi barang untuk mengganti rugi atas barang orang lain yang rusak di tangannya, padahal menurut ketentuan dasarnya, mereka adalah orang yang diberi kepercayaan. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan bahwa seandainya mereka tidak dibebani ganti rugi, niscaya mereka akan mengabaikan tanggung jawab terhadap barang orang lain yang ada ditangannya. 'Ali bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa kebijakan ini berdasarkan pertimbangan maṣlahah. Dia berkata, "Orang tidak akan mendapatkan kemaslahatan kecuali dengan kebijakan semacam ini."³⁹
3. Abū Bakar dalam mengalihkan kekuasaannya kepada 'Umar bin Khaṭṭāb menggunakan cara penunjukan secara langsung, yang kemudian dimintakan pembaiatannya kepada umat Islam. Akan tetapi cara semacam ini tidak dilakukan oleh 'Umar bin Khaṭṭāb ketika ia mengalihkan kekuasaannya kepada 'Uthmān bin 'Affān. Ia menempuh cara lain dengan membentuk tim formatur yang beranggotakan enam orang dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka. Cara-cara

³⁹ Siroj, *Paradigma Uṣūl Fiqh*, 23.

suksesi kepemimpinan ini sepenuhnya didasarkan kepada pertimbangan *maṣlahah*.⁴⁰

4. ‘Umar bin Khaṭṭāb memisahkan kekayaan milik pribadi pejabat dari kekayaan yang diperoleh dari jabatannya. Ia melihat bahwa dalam kebijakan ini terdapat kemaslahatan bagi para pejabat, yaitu dapat mencegah mereka dari tindakan korupsi, menumpuk kekayaan dan mencari keuntungan pribadi secara ilegal. Di samping itu, dengan kebijakan di atas ia berharap akan mengetahui neraca perbandingan kekayaan para pejabat sebelum dan sesudah mereka memegang jabatan.
5. Pada periode Nabi Muhammad SAW, hukuman bagi peminum minuman keras tidak ditentukan secara pasti, karena dengan hanya diberi pelajaran saja. Pada periode Abū Bakar, hukuman itu ditetapkan empat puluh kali dera, sedangkan pada periode ‘Uthmān bin ‘Affān dan periode-periode berikutnya ditambah menjadi delapan puluh kali dera. Penetapan hukum seperti di atas, berikut penambahannya adalah didasarkan pada pertimbangan maṣlahah semata. Khalifah ‘Alī bin abī Ṭālib KW membuat ketetapan hukuman meminum minuman keras dengan menganalogikannya kepada hukuman menuduh zina (qazf). Menurutnya, apabila orang minum minuman keras dan mabuk, ia akan mengigau dan apabila mengigau ia akan berbuat bohong (menuduh

⁴⁰ Ibid., 24.

zina) dan hukuman berbohong (menuduh zina) adalah delapan puluh kali dera.

Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'ān maupun al-Sunnah yang menunjukkan tentang prinsip *maṣlahah*. Namun, hanya beberapa ayat al-Qur'ān dan al-Sunnah di atas menurut penulis sudah cukup sebagai bukti bahwa *maṣlahah* dalam hukum Islam sangat diperhatikan, sehingga *maṣlahah* merupakan salah satu sumber dalam penetapan hukum shara'.⁴¹



⁴¹ Ibid., 26.

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA JAMINAN PRODUK HALAL

A. Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)

1. Sejarah dan Perkembangan LPPOM-MUI

Pembentukan LPPOM-MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.⁴²

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian

⁴² LPPOM-MUI, “Tentang LPPOM-MUI,” dalam http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1, (diakses pada tanggal 7 Desember 2018, jam 18.00).

Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.

Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Kini, dalam usianya yang ke-29 tahun, LPPOM MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal Pertama dan Terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Tahun 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO / IEC 17025 : 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO / IEC 17065 : 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).⁴³

Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga

⁴³ Ibid.

diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 42 lembaga dari 25 negara.

2. Visi dan Misi LPPOM-MUI

Visi LPPOM-MUI adalah menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional.

Adapun Misi LPPOM-MUI adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit halal.
- b. Melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
- c. Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengonsumsi produk halal.
- d. Menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara menyeluruh.⁴⁴

3. Tugas Pokok LPPOM-MUI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000, tugas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) adalah sebagai berikut:

⁴⁴ LPPOM-MUI, “Visi dan Misi LPPOM-MUI,” dalam http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/131/1513/page/1, (diakses pada tanggal 7 Desember 2018, jam 19.00).

- a. Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang diajukan oleh produsen untuk mendapatkan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- b. Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang mencantumkan Label Halal pada kemasan produknya.
- c. Menyampaikan hasil auditnya secara rinci dan hasil pengkajiannya kepada Komisi Fatwa untuk mendapatkan pertimbangan hukum, selanjutnya akan dikeluarkan sertifikatnya oleh Majelis Ulama Indonesia.
- d. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.⁴⁵

4. Wewenang LPPOM-MUI

Adapun wewenang LPPOM MUI berdasarkan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut:

- a. Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah.
- b. Mengadakan rapat kerja nasional sekurangkurangnya dua tahun sekali.
- c. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam.

⁴⁵ Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000.

- d. Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika; (5) Memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.⁴⁶

5. Ruang Lingkup Kerja LPPOM-MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga teknis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ruang lingkup usaha dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika meliputi sertifikasi halal, pelatihan sistem jaminan halal, penelitian dan pengkajian ilmiah, sosialisasi dan promosi halal, dan pembinaan LPPOM daerah. Sertifikasi halal merupakan inti dari lembaga ini.

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM-MUI.⁴⁷

6. Organisasi LPPOM-MUI

Lembaga ini memiliki perangkat organisasi dalam menjalankan fungsi organisasinya, yaitu: direktur, wakil direktur, bidang pembinaan LPPOM provinsi, bidang sosialisasi dan promosi halal, bidang informasi

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008),

halal, bidang auditing, bidang Sistem Jaminan Halal (SJH), bidang penelitian dan kajian ilmiah, bidang standar dan pelatihan, bidang organisasi dan kelembagaan, bidang administrasi sertifikasi, dan bidang manajemen informasi.

Saat ini LPPOM MUI memiliki dua kantor pusat yaitu LPPOM MUI Pusat Jakarta dan LPPOM MUI Pusat Bogor. Kantor LPPOM MUI Pusat Jakarta berlokasi di Gedung Majelis Ulama Indonesia yang terletak di Jalan Proklamasi nomor 51, Lantai III, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara itu, kantor LPPOM MUI Pusat Bogor berlokasi di Kampus IPB Branangsiang, Jalan Raya Pajajaran, Bogor 16144. Hingga saat ini LPPOM MUI telah memiliki 32 LPPOM MUI Provinsi yang tersebar di wilayah Indonesia.

B. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

1. Sejarah BPJPH

Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab negara, bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.⁴⁸ Ketentuan tersebut, menjelaskan posisi dan peran pemerintah dalam perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Dengan pandangan bahwa, tanpa peran pemerintah, konsumen Muslim tidak mampu menunaikan kewajiban mengonsumsi produk halal, karena tidak mampu memvalidasi kehalalan produk.

⁴⁸ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Selama ini pengaturan kehalalan produk belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu perundang-undangan. Selain itu banyak produk yang beredar belum semua terjamin kehalalannya. Maka, ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH.

BPJPH dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk penyelenggaraannya BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah, sepanjang jika diperlukan.⁴⁹ BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan.

Satuan kerja baru di Kementerian Agama ini telah diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin pada tanggal 11 Oktober 2017 di Auditorium HM. Rasjidi gedung Kementerian Agama MH. Thamrin, Jakarta. Peresmian badan yang diketuai oleh Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D ini, disaksikan oleh Ketua Umum MUI KH. Makruf Amin, Wakil Ketua Komisi VII Noer Ahmad, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

2. Visi dan Misi BPJPH

Visi BPJPH adalah menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia. Sedangkan misi BPJPH di antaranya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas.
- b. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif.
- c. Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk halal.

⁴⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), 120.

- d. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi.

3. Wewenang BPJPH

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang sebagai berikut:⁵⁰

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH.
- g. melakukan registrasi Auditor Halal.
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal.
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Adapun dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga tersebut.

⁵⁰ Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- b. Lembaga Pemeriksa Halal, untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.
- c. Majelis Ulama Indonesia, dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan Produk; dan akreditasi LPH.⁵¹

4. Tugas BPJPH

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama, Pasal 816 mengatur bahwa BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

5. Fungsi BPJPH

Berdasarkan Pasal 817 PMA No. 42 Tahun 2016 menyebutkan, BPJPH menyelenggarakan fungsi, di antaranya sebagai berikut.⁵³

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
- d. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal.
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

⁵¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 121.

⁵² Pasal 816 Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 817.

6. Organisasi BPJPH

Susunan organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.



BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA

JAMINAN PRODUK HALAL

A. Analisis *Maşlahah* Terhadap Pembentukan LPPOM-MUI

Sejarah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia tak luput dari merebaknya kasus lemak babi pada tahun 1988. Kasus yang berasal dari temuan peneliti dari Universitas Brawijaya, Malang itu tidak hanya menghebohkan umat Islam, tapi juga berpotensi meruntuhkan perekonomian nasional karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk pangan olahan menurun drastis.

Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam..⁵⁴

Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangann internasional.

⁵⁴ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011),140.

Keberadaan LPPOM-MUI sebagai sebuah lembaga yang melakukan sertifikasi halal tentu memberikan sebuah kemanfaatan dan sekaligus kemudahan bagi masyarakat. Dengan adanya LPPOM-MUI, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengetahui produk yang akan mereka gunakan atau konsumsi apakah barang tersebut halal atau tidak.

Meskipun pada akhirnya setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh LPPOM-MUI melakukan sertifikasi halal sudah tidak ada lagi. Setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut kewenangan atau peran yang bisa diambil oleh LPPOM-MUI untuk ikut berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal adalah sebagai lembaga pemeriksa halal yang bekerjasama dengan BPJPH.

Perubahan status kewenangan bukan berarti keberadaan LPPOM-MUI tidak lagi memberikan suatu manfaat bagi masyarakat. Menurut Ketua Ma'rif Amin, yang menentukan halal dan haramnya suatu produk tetap berada di bawah kewenangan LPPOM-MUI yang nantinya akan ditetapkan melalui fatwa MUI, termasuk wewenang untuk melakukan verifikasi terhadap LPH dan auditor merupakan ranah MUI.⁵⁵ Dengan peran tersebut LPPOM-MUI masih bisa memberikan kontribusi berupa manfaat atau *maṣlaḥah* kepada masyarakat luas. Memberikan manfaat atau sebuah kemaslahatan tidak harus dengan suatu yang besar, setidaknya sekecil apapun manfaat tersebut masih

⁵⁵ Hukum Online, "Simpang Siur Kewajiban Sertifikasi Halal Tanggung Jawab LPPOM MUI Atau BPJPH," dalam <https://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5ad548f7c53f4/simpang-siur-kewajiban-sertifikasi-halal--tanggungjawab-lppom-mui-atau-bpjph>, (diakses pada tanggal 8 Oktober 2018, jam 16. 40).

bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Ini sekaligus akan menghilangkan *mafsadah* masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak halal.

Kehadiran sebuah lembaga sertifikasi halal memang tidak ada dasar hukum atau dalil yang secara jelas langsung menyebutkan tentang keberadaan atau pembentukannya, baik itu dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Keberadaan dari sebuah lembaga sertifikasi halal merupakan suatu hal yang baru karena kemunculan atau pembentukannya memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dalam hal kehalalan produk yang akan mereka gunakan atau konsumsi.

Adanya sebuah lembaga yang melakukan sertifikasi halal seperti LPPOM-MUI memberikan *maṣlaḥah* yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak *mafsadah* (kerusakan).⁵⁶ *Mafsadah* yang dapat dihindari adalah terhindarnya masyarakat dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Dalam Hukum Islam suatu hal yang baru dan memang tidak ada dasar hukum atau dalil pasti yang mengaturnya diukur dengan sejauh mana kemanfaatan yang ditimbulkan oleh perkara tersebut yang disebut, dan seberapa besar *mafsadah* yang dihilangkan atau dapat di hindari dan tentunya tidak bertentangan dengan hukum yang telah ada inilah yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Jika dilihat dari pengertian tersebut keberadaan LPPOM-MUI, ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah* tentu sesuai dengan teori *maṣlaḥah mursalah* tersebut.

⁵⁶ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

LPPOM-MUI adalah hal baru yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dalam hal sertifikasi halal, agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi produk yang tidak halal.

Meskipun tidak ada dalil yang sarif atau khusus mengatur tentang pembentukan lembaga LPPOM-MUI, namun bisa disandarkan pada dalil perintah Allah kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁵⁷

Ayat tersebut di atas terdapat perintah dari Allah kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Mengingat kondisi ekonomi saat ini dengan persaingan usaha yang semakin keras dan dengan diberlakukannya pasar bebas maka resiko adanya produk yang beredar yang tidak terjamin kehalalannya. Karena itu untuk memastikan produk yang dipasarkan benar-benar halal dan aman dikonsumsi oleh masyarakat perlu dilakukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal tentu dilakukan oleh lembaga yang memang berkompeten untuk melakukannya dan salah satunya adalah LPPOM-MUI.

Keberadaan LPPOM-MUI dengan kewenangan yang dimilikinya, jika

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 25.

ditakar melalui syarat *maṣlahah mursalah* maka dapat dimasukkan kedalam seluruh syarat yang ada dalam *maṣlahah mursalah*. Syarat yang pertama *maṣlahah* haruslah merupakan *maṣlahah* yang bersifat nyata bukan hanya sebatas dugaan. Begitulah yang diberikan oleh LPPOM-MUI untuk masyarakat, dengan melakukan sertifikasi halal maka masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari keberadaan LPPOM-MUI yaitu mendapat kepastian jaminan halal dari setiap produk yang dipasarkan.

Selain *maṣlahah* yang nyata, syarat yang lain yaitu *maṣlahah* tersebut bersifat umum dan *maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan dalil hukum yang sudah ada. *Maṣlahah* bersifat umum maksudnya masalah tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh satu orang atau orang tertentu saja akan tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara umum.

Dapat dibayangkan jika saat ini dengan perkembangan sistem ekonomi yang ada, dengan begitu cepatnya arus transaksi, proses produksi yang terus menelurkan produk baru dengan metode pengolahan dan komposisi yang digunakan jika tidak ada lembaga sertifikasi halal maka masyarakat akan kesulitan untuk memastikan halaldan tidaknya produk yang akan mereka konsumsi. Karena itu untuk menghilangkan *mafsadah* tersebut mengharuskan adanya pembentukan sebuah lembaga sertifikasi halal.

Setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk terjaga dan terpeliharanya lima prinsip dasar kehidupan manusia *al-kulīyāt al-khams* sebagai tujuan ditetapkannya hukum, yaitu *hifzu dīn* (perlindungan terhadap agama), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz ‘aql* (perlindungan

terhadap akal), *hifz nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *hifz māl* (perlindungan terhadap harta) dengan menghindarkan dari hal-hal yang merusak dan membahayakan disebut *maṣlahah*.

Demikian Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kemadharatan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁵⁸ *Maṣlahah mursalah* merupakan konsep dasar yang tepat diambil untuk memberikan kepastian status lembaga sertifikasi halal LPPOM-MUI dengan kewenangannya melakukan penetapan standar halal dan audit halal.

Hal tersebut bisa diteguhkan dengan terletak pada *al-kulīyāt al-khams*, bahwa dari aspek terpeliharanya kewajiban menjalankan syari'at *hifzu dīn*, yakni secara aqidah jaminan halal menjadi hal yang mutlak bagi ummat Islam, mengingat ini menjadi kewajiban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah.

Tidak hanya perwujudan adanya *hifzu dīn* dalam *maṣlahah* yang di dapatkan dari dibentuknya sebuah badan sertifikasi halal. Melainkan juga pada tujuan dibentuknya syari'at lainnya seperti *hifz al-nafs*, *hifz 'aql*, *hifz nasl*, dan *hifz māl*.

Dengan adanya LPPOM-MUI *hifz al-nafs* diwujudkan dengan dilindunginya jiwa manusia dari produk yang haram dan berbahaya. Jika status halal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi bentuk perlindungan terhadap agama maka juga berkaitan dengan menjaga jiwa.

⁵⁸ Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, 324.

Melihat pada kata halal yang selalu beriringan dengan kata yang baik dalam penyebutannya. Sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM-MUI tidak terbatas pada status halal saja melainkan juga melalui uji laboratorium akan diketahui apakah makanantersebut berbahaya atau tidak apabila dikonsumsi oleh manusia. Karena itu terpenuhilah perwujudan adanya unsur *hifz al-nafs* dalam penyelenggaraan sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM-MUI.

Begitu juga dengan *hifz 'aql*, akan saling berkaitan dengan *hifz al-nafs* sendiri. Kriteria baik, tentu juga mempertimbangan akan pengaruh dari sebuah produk terhadap akal dan fikiran manusia. Seperti halnya makanan tersebut ternyata mengandung unsur yang bisa membuat manusia menjadi kehilangan akal sehat atau mabuk. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam proses analisis yang dilakukan dalam sertifikasi halal.

Adapun *hifz nasl* perwujudannya dalam sertifikasi halal adalah bagaimana sebuah lembaga sertifikasi halal memberi pengetahuan kepada mereka mengenai halal dan tidaknya sebuah produk. Agar mereka sebagai penerus masadepan bisa membedakan apa itu halal dan haram. Kemudian lebih dari itu mereka akan bisa menerapkan pada kehidupan mereka dengan pengetahuan tersebut mereka akan memilih produk halal dan baik dan menghindari mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang sebaiknya.

Setelah *hifz nasl* maka terakhir adalah *hifz māl* dalam sertifikasi halal ini akan sangat terkait dengan para pelaku usaha. Bagaimana pelaku usaha agar harta mereka yang didapatkan dari usaha yang mereka lakukan dijaga sesuai dengan perintah dan larangan syari'at, misalnya dalam jual beli dilarang

menjual atau memperdagangkan sesuatu yang tidak halal dalam bidang pangan, dilarang melakukan penipuan dan lain sebagainya. Dengan adanya lembaga yang melakukan sertifikasi halal paling tidak pelaku usaha dapat melakukan sertifikasi terhadap produk mereka untuk memastikan kehalalannya. Dengan begitu mereka dapat dikatakan sudah menjaga agar harta mereka tidak diragukan.

Paparan tersebut di atas dapat dilihat *masalah* yang didapatkan oleh masyarakat dari adanya lembaga sertifikasi halal khususnya LPPOM-MUI. Adapun mengenai kewenangan yang berubah yang sebelumnya mereka dapat melakukan sertifikasi halal sekaligus menerbitkan sertifikat halal, setelah berlakunya UUIPH, LPPOM-MUI kini bisa mengambil peran sebagai lembaga pemeriksa halal yang bekerjasama dengan BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Hal ini merupakan sebuah usaha dari pemerintah untuk menghilangkan *mafsadah* yang diakibatkan apabila jumlah lembaga sertifikasi halal lebih dari satu dengan prosedur standar dalam sertifikasi mereka berpotensi pula keluarnya keputusan halal haram yang berbeda, dan tentu itu akan menjadi masalah, masyarakat akan bingung dengan adanya keputusan yang berbeda antara dua lembaga sertifikasi halal, karena itulah dibentuk hanya satu lembaga sertifikasi halal yaitu BPJPH, sementara untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi maka pemerintah memberikan ruang melalui lembaga mitra BPJPH yaitu Lembaga Pemeriksa Halal.

Kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya,

begitu juga LPPOM-MUI dengan kewenangan yang dimilikinya, kalau tidak ada syaria' hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan *maṣlaḥah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlaḥah* yang mendapat pengakuan syara' saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* untuk dijadikan sebagai salah satu metode istinbath hukum Islam. Tetapi memang tidak bisa dibantah segala bentuk syari'at yang diturunkan oleh *syari'* berujung pada satu tujuan yaitu kemaslahatan.

Adapun kehidupan manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman akan diiringi pula dengan suatu hal yang baru yang menjadi kebutuhan manusia. Sesuatu yang baru bisa saja hal tersebut sudah ada ketentuan, namun tidak menutup kemungkinan banyak juga hal baru yang belum ada ketentuan dalam hukum Islam. Karena itu ukuran adanya kemaslahatan atau *mafsadah* menjadi jalan terbaik untuk menentukan apakah hal baru tersebut bisa dipastikan status hukumnya, dan tentu saja harus dipastikan memang tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang sudah ada.

Dilihat dari segi kepentingan kemaslahatan, para 'ulama *uṣūl fiqh* mengkategorikan kepentingan manusia menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: *darūrīyah*, *ḥājīyah* dan *tahsīnīyah*.

Pembentukan LPPOM-MUI dikategorikan sebagai *maṣlaḥah darūrīyah* karena terkait dengan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan

oleh kehidupan manusia, sebagai pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak. LPPOM-MUI dalam penetapan kehalalan produk, membantu masyarakat dalam memilih dan menginformasikan produk halal sesuai kebutuhan dalam rangka memenuhi kemaslahatan yakni menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Seluruh syariat adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat, pekerjaan manusia ada yang membawa kepada maslahat, adapula yang menyebabkan kepada mafsadat. Baik maslahat dan mafsadat ada yang untuk kepentingan dunia dan adapula yang untuk kepentingan akhirat, dan ada juga yang untuk kepentingan dunia sekaligus akhirat. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh syariat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkatan tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan dalam keburukan dan kemudharatannya.

Dengan demikian kemaslahatan terhadap LPPOM-MUI dalam penetapan kehalalan produk dalam sertifikasi halal adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, dan dianjurkan untuk dilakukan karena terkait dengan perintah kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal, dan tindakan preventif di era sekarang untuk mengetahui produk halal atau produk tidak halal maka tidak ada jalan lain selain pelaku usaha melakukan sertifikasi produknya dan mencantumkan labelisasi produk halal yang tentunya memudahkan masyarakat untuk memenuhi hajatnya.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pembentukan BPJPH

BPJPH diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 11 Oktober 2017. Landasan hukum pembentukan BPJPH adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Negara menangani jaminan produk halal dalam bahasa regulasi, ialah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Sertifikasi halal ditransformasi dan ditingkatkan dari bersifat *voluntary* menjadi *obligatory*, artinya sesuatu diwajibkan atas dasar undang-undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa.⁵⁹

Sejak diresmikan pada akhir 2017, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal memang sudah beroperasi, tetapi operasional layanannya belum bisa dimulai lantaran masih menunggu disahkannya Undang-Undang turunannya. Saat ini BPJPH sedang menyiapkan segala hal terkait infrastruktur, sistem informasi, manajemen, sumber daya manusia, dan UU turunannya yang masih harus dilengkapi. Seperti diketahui, untuk bisa melaksanakan layanannya, BPJPH harus memiliki regulasi yang cukup sebagai dasar pelaksanaan operasionalnya.

Sebab keberadaan BPJPH sejatinya merupakan perwujudan dari UUJPH. Namun demikian, hadirnya UU ini tidak berarti meniadakan peran

⁵⁹ M. Fuad Nasar, "Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia," dalam <https://kemenag.go.id/berita/read/505898/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia>, (diakses pada tanggal 13 November 2018, jam 23. 00).

atau akan mengambil peran Majelis Ulama Indonesia, justru peran MUI semakin diperkuat kedudukannya. Jadi nantinya, MUI tetap memiliki peran sebagai salah satu pihak akan bekerjasama dengan BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi layanan halal di Indonesia.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur kewenangan penerbitan sertifikat halal oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Penetapan fatwa halal tetap menjadi otoritas MUI. Kewenangan administratif penerbitan sertifikat halal yang dialihkan kepada BPJPH. Setelah beroperasinya BPJPH, peran dan kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI selama ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.⁶⁰

Dibentuknya satu lembaga sertifikasi halal yaitu BPJPH ini merupakan sebuah usaha dari pemerintah untuk menghilangkan *mafsadah* yang diakibatkan apabila jumlah lembaga sertifikasi halal lebih dari satu dengan prosedur standar dalam sertifikasi mereka berpotensi pula keluarnya keputusan halal haram yang berbeda, dan tentu itu akan menjadi masalah, masyarakat akan bingung dengan adanya keputusan yang berbeda antara dua lembaga sertifikasi halal. Sehingga dengan dibentuknya satu lembaga sertifikasi halal, akan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan

⁶⁰ Ibid.

kewajibannya mendaftarkan produk halal nya. Hal ini tentunya memberikan kemaslahatan bagi umat, karena menjawab dari permasalahan yang ada.

Dalam tasyri' Islami, *maṣlaḥah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama *uṣūl fiqh*, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai tujuan, *maṣlaḥah* akan selalu menjadi tolok ukur setiap penetapan hukum dan dalam hal ini kedudukan hukum tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan.⁶¹

Sebagaimana, Al-Khawārizmi memberikan definisi *maṣlaḥah* yang hampir sama dengan definisi Imam al-Ghazālī, yaitu memelihara tujuan shara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Maṣlaḥah bisa dijadikan dalil, dampak dari *maṣlaḥah* dan *mafsadah* tidak hanya di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan akhirat, jadi pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang baik walaupun hasilnya tidak secara langsung maka termasuk kategori amal saleh. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil yang baik di masa sekarang dan yang akan datang adalah termasuk maslahat. *Maṣlaḥah* tidak dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh manusia. *Maṣlaḥah* agama menjadi dasar bagi maslahat yang lain, dan posisinya harus didahulukan.

⁶¹ Siroj, *Paradigma Uṣūl Fiqh*, 15.

Begitu pula dengan pembentukan lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH, tujuan pembentukannya memiliki tujuan yang sejalan dengan hukum yang disyari'atkan yaitu adanya sebuah kemaslahatan. Maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan disebut juga dengan *maṣlaḥah mursalah*. Konstruksi ijtihadi *maṣlaḥah mursalah* inilah yang merupakan konsep dasar pijakan yang tepat diambil guna memberikan justifikasi atas kebijakan pembentukan satu-satunya lembaga jaminan produk halal yaitu BPJPH.

Namun jika dikategorikan berdasarkan segi kepentingan kemaslahatan, ulama *uṣūl fiqh* membagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: *ḍarūrīyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīnīyah*. Seperti dijelaskan pada bab II bahwa, *maṣlaḥah al-ḍarūrīyah*, yaitu berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan *maṣlaḥah al-ḥājīyah*, yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Adapun yang terakhir adalah *maṣlaḥah taḥsīnīyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

BPJPH dalam konsep *maṣlaḥah* sangatlah tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Adanya BPJPH untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam menjamin produk halal dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah ḍarūrīyah* karena berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

Adanya BPJPH sebagai satu-satunya lembaga sertifikasi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, membantu masyarakat memilih dan menginformasikan mengenai produk halal sebagai kebutuhan dalam rangka memenuhi kemaslahatan yakni menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sama halnya dengan tujuan LPPOM-MUI yaitu sesuai dengan tujuan hukum Islam.

UUJPH memberikan payung hukum, terhadap sertifikasi halal yang selama ini tidak memiliki regulasi. Berdasarkan UUJPH pasal 6 yang mengatur tentang wewenang BPJPH, pada huruf (c), jelas disebut bahwa, BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label produk halal.

Dengan mewajibkan sertifikasi halal, tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

Selain soal kewenangan menerbitkan sertifikasi halal, ada manfaat lain, yaitu dengan keberadaan BPJPH di bawah kendali kementerian Agama yang bakal mempermudah pemerintah dalam melakukan audit. Keuntungan lain yaitu, dana yang diperoleh dari sertifikasi halal bisa dimasukkan ke kas Negara melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh sebab itu

nantinya besaran tarif proses sertifikasi halal bakal ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, BPJPH tentu sangat dianjurkan karena terkait mendatangkan kebaikan dan manfaat dan tentunya menjauhkan dari kemudharatan.

Sejak 1989, ketika MUI mulai melakukan sertifikasi halal atas produk-produk usaha, tujuannya adalah untuk melindungi umat dari konsumsi yang tidak halal. Dahulu di bawah pengelolaan MUI hanya bersifat sukarela (*volunteer*), maka dengan adanya UUJPH ini, pada 2019 nanti halal akan menjadi sebuah kewajiban atau *mandatory*. Kalau *mandatory*, maka harus dikelola lembaga yang lebih besar otoritasnya, dan dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Akan tetapi, MUI tetap berperan penting dan strategis dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Berdasarkan UUJPH, setidaknya ada 3 kewenangan utama MUI, yaitu: penetapan halal, justifikasi para auditor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan akreditasi LPH. Kalau dulu LPH hanya satu, yaitu LPPOM-MUI, ke depan perguruan tinggi dan ormas terbuka untuk membuat LPH.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan BAB IV maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Analisis *maṣlahah* terhadap pembentukan LPPOM-MUI, termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah* karena tidak memiliki dalil dari *al-Qur'ān* maupun *al-Ḥadīth*. Sedangkan berdasarkan tingkatan kepentingan *maṣlahah* terhadap pembentukan LPPOM-MUI termasuk dalam tingkatan *maṣlahah darūrīyah*.
2. Analisis *maṣlahah* terhadap pembentukan BPJPH, termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah* karena tidak memiliki dalil dari *al-Qur'ān* maupun *al-Ḥadīth*. Sedangkan berdasarkan tingkatan kepentingan *maṣlahah* terhadap pembentukan BPJPH termasuk dalam tingkatan *maṣlahah darūrīyah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas kami penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kewenangan berkurang bukan berarti LPPOM-MUI tidak bisa mengambil peran dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Menjadi lembaga yang belerja sama dengan BPJPH dalam penetapan halal atau haramnya produk merupakan sebuah pilihan yang baik, walaupun wewenang tersebut tidak seluas yang dimiliki sebelumnya saat masih

berwenang melakukan sertifikasi halal secara langsung. LPPOM-MUI harus tetap berperan aktif dalam sertifikasi halal mengingat betapa pentingnya sertifikasi halal bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

2. Peran BPJPH sebagai pelaksanaan sertifikasi halal harus maksimal dan pendaftarannya agar dipermudah sehingga para produsen tidak merasa kesulitan.
3. Pemerintah dan lembaga terkait haruslah memberikan pendidikan dan sosialisasi secara maksimal untuk konsumen dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan penegakan hukum.
4. Penulis juga berharap undang-undang ini segera mendapatkan peraturan pelaksana dari pemerintah sekarang agar apa yang menjadi tujuan pembentukannya dapat terlaksana seperti sebagaimana mestinya.
5. Bagi penulis selanjutnya, penelitian terhadap perlindungan hukum bagi konsumen muslim supaya dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan menggunakan metode dan analisis yang berbeda sehingga dapat dijadikan karya ilmiah yang saling melengkapi sebagai penambah khasanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Hikmah Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2013.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2006.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI. 2008.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Pujiono. *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Jember: STAIN Jember Press. 2012.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2013.
- Romli. *Studi Perbandingan Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- S, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Otoritas Maşlahah dalam Madhab Şhāfi'ī*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2012.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Uşul Fiqh: Negoisasi Konflik Antara Masalahah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Subana, M. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.

Suwarjin. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Syarifuddin, Amir. *Uşul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Uşul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

B. Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Internet, Skripsi dan Jurnal

Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Dimas Bayu Murti, "Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran," *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).

Fallahiyan, Muh. Alfian. "Kewenangan Badan Halal NU Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pra Dan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Tinjauan *Maşlahah Mursalah*," *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Ibrahim Malang, 2016).

Hukum Online, "Simpang Siur Kewajiban Sertifikasi Halal Tanggung Jawab LPPOM MUI Atau BPJPH," dalam <https://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5ad548f7c53f4/simpang-siur-kewajiban-sertifikasi-halal--tanggungjawab-lppom-mui-atau-bpjph>, (diakses pada tanggal 8 Oktober 2018, jam 16.40).

LPPOM-MUI, “Tentang LPPOM-MUI,” dalam http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1, (diakses pada tanggal 7 Desember 2018, jam 18.00).

LPPOM-MUI, “Visi dan Misi LPPOM-MUI,” dalam http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/131/1513/page/1, (diakses pada tanggal 7 Desember 2018, jam 19.00).

Nasar, M. Fuad. “Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia,” dalam <https://kemenag.go.id/berita/read/505898/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia>, (diakses pada tanggal 13 november 2018, jam 23.00).

Rahman, Taufiq. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan),” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

Subdirektorat Statistik Impor, *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Foreign Trade Statistical Buletin Impor/Import* Edisi Juli 2018.

